



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.B/2022/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUGENG RIYANTO Bin WINARDI UTOMO**
2. Tempat lahir : Kulon Progo
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 02 Januari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ngrandu, RT. 005 / RW. 003, Desa Triharjo, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 05 Mei 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 03 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya **Afiq Ansyori CH, SH** Advokat pada Kantor Central Of Islam Advokat (C.I.A), yang beralamat di Jalan Godean km. 10, Sentul, Sidoagung, Godean, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2022 dibawah register Nomor 86/SK. K/2022/PN Wat;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Wat



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor: 85/Pid.B/2022/PN Wat tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 85/Pid.B/2022/PN Wat tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG RIYANTO Bin WINARDI UTOMO tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa SUGENG RIYANTO Bin WINARDI UTOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair, melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGENG RIYANTO Bin WINARDI UTOMO, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar kertas potongan kecil bertuliskan angka pemesanan nomor dari Sdr SUBANDI;
- 1 (satu) lembar kertas potongan kecil bertuliskan angka rumus nomor togel;
- 1 (satu) lembar foto buku tabungan BRI Simpedes atas nama SUGENG RIYANTO dengan nomor rekening 616501021104530;
- 1 (satu) lembar foto hasil tangkapan layar situs judi online dengan nama akun SUGENG34 dengan jumlah uang Rp. 1.001.521,50.

Tetap Terlampir di dalam berkas perkara.



- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A52 warna ungu dengan casing warna ungu Imei 1: 352938773748459 Imei 2: 354350333748458;
- 1 (satu) buah kartu atm Bri dengan nomor kartu 6013010293930104;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2. 500, - (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon untuk dibebaskan oleh karena Terdakwa hanya dimintai tolong dan isteri Terdakwa sakit kanker yang akan menjalani operasi;

Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa belum lama membeli nomor togel dan yang diajak membeli hanya satu orang yaitu saksi Subandi, Isteri Terdakwa sedang sakit kanker ganas dan akan operasi, serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan atas pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya dan pembelaannya (Pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa SUGENG RIYANTO Bin WINARDI UTOMO pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Ngrandu Rt. 005 Rw. 003 Desa Triharjo Kapanewon Wates Kabupaten Kulonprogo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada saat Saksi SUHUD CAHYADI dan Saksi FAJAR MUHAMMAD HUSEIN (Anggota Satreskrim Polres Kulonprogo) bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa di Dusun Ngrandu Rt. 005 Rw. 003 Desa Triharjo Kapanewon Wates Kabupaten Kulonprogo selama beberapa bulan telah sering dilakukan judi togel, atas informasi tersebut Saksi SUHUD CAHYADI dan Saksi FAJAR MUHAMMAD HUSEIN beserta tim mendatangi rumah Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa di Dusun Ngrandu berhasil diamankan Terdakwa yang sedang melakukan pemesanan judi togel Hongkong, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas kecil catatan pesanan pembelian nomor togel Hongkong milik Saksi SUBANDI, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A52 warna ungu yang dipergunakan untuk melakukan pembelian nomor togel, 1 (satu) buah atm BRI beserta buku tabungan atas nama Terdakwa yang dipergunakan untuk setor tunai atau transfer ke bandar, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Kulonprogo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel Hongkong dengan cara Terdakwa menerima uang pembelian nomor togel serta nomor togel yang telah dipilih oleh pembeli, selanjutnya Terdakwa akan menyetor tunai uang pembelian togel ke nomor rekening Terdakwa terlebih dahulu sebelum di transfer ke nomor rekening bandar, setelah itu Terdakwa akan membuka situs "INDRA TOGEL" melalui akun milik Terdakwa yaitu "SUGENG34" selanjutnya Terdakwa akan mendapatkan nomor rekening BRI bandar atas nama AGUNG SANTOSO lalu Terdakwa akan mentransfer uang dari pembeli nomor togel ke nomor rekening BRI bandar atas nama AGUNG SANTOSO tersebut;
- Bahwa untuk pembelian 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika angka keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) angka dengan harga 1.000,- (seribu rupiah) jika angka keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian 4 (empat) angka dengan harga 1.000,- (seribu rupiah) jika angka keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar 15% secara otomatis ke akun Terdakwa dari total pembeli nomor togel yang Terdakwa transfer ke bandar, selain itu Terdakwa juga akan mendapatkan keuntungan berupa potongan dari uang tembusan jika dari pemasang nomor terdapat angka yang keluar;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan nomor togel dan perantara dalam judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan tidak terdapat ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa SUGENG RIYANTO Bin WINARDI UTOMO pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Ngrandu Rt. 005 Rw. 003 Desa Triharjo Kapanewon Wates Kabupaten Kulonprogo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada saat Saksi SUHUD CAHYADI dan Saksi FAJAR MUHAMMAD HUSEIN (Anggota Satreskrim Polres Kulonprogo) bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa di Dusun Ngrandu Rt. 005 Rw. 003 Desa Triharjo Kapanewon Wates Kabupaten Kulonprogo selama beberapa bulan telah sering dilakukan judi togel, atas informasi tersebut Saksi SUHUD CAHYADI dan Saksi FAJAR MUHAMMAD HUSEIN beserta tim mendatangi rumah Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa di Dusun Ngrandu berhasil diamankan Terdakwa yang sedang melakukan pemesanan judi togel Hongkong, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas kecil catatan pesanan pembelian nomor togel Hongkong milik Saksi SUBANDI, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A52 warna ungu yang dipergunakan untuk melakukan pembelian nomor togel, 1 (satu) buah atm BRI beserta buku tabungan atas nama Terdakwa yang



dipergunakan untuk setor tunai atau transfer ke bandar, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Kulonprogo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel Hongkong dengan cara Terdakwa menerima uang pembelian nomor togel serta nomor togel yang telah dipilih oleh pembeli, selanjutnya Terdakwa akan menyetor tunai uang pembelian togel ke nomor rekening Terdakwa terlebih dahulu sebelum di transfer ke nomor rekening bandar, setelah itu Terdakwa akan membuka situs "INDRA TOGEL" melalui akun milik Terdakwa yaitu "SUGENG34" selanjutnya Terdakwa akan mendapatkan nomor rekening BRI bandar atas nama AGUNG SANTOSO lalu Terdakwa akan mentransfer uang dari pembeli nomor togel ke nomor rekening BRI bandar atas nama AGUNG SANTOSO tersebut;

- Bahwa untuk pembelian 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika angka keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) angka dengan harga 1.000,- (seribu rupiah) jika angka keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian 4 (empat) angka dengan harga 1.000,- (seribu rupiah) jika angka keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar 15% secara otomatis ke akun Terdakwa dari total pembeli nomor togel yang Terdakwa transfer ke bandar, selain itu Terdakwa juga akan mendapatkan keuntungan berupa potongan dari uang tembusan jika dari pemasang nomor terdapat angka yang keluar;

- Bahwa Terdakwa dalam bermain judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan tidak terdapat ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUBANDI TRISNO WINOTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara Togel Hongkong dan saksi mengetahui secara langsung dan saksi alami sendiri;
- Bahwa Togel Hongkong tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 pukul 21.30 Wib di rumah Terdakwa SUGENG RIYANTO yang beralamat di Dsn Ngrandu Rt 005/003 Ds Triharjo Kec Wates Kab Kulon Progo;
- Bahwa yang telah menjual Togel Hongkong tersebut yaitu Terdakwa SUGENG RIYANTO;
- Bahwa Terdakwa SUGENG RIYANTO menjual nomor togel jenis hongkong tersebut dengan cara menerima calon pembeli yang kemudian pembeli tersebut menyebutkan sejumlah angka yang kemudian di tulis dan pembeli tersebut membayar sesuai jumlah pembelian;
- Bahwa Terdakwa SUGENG RIYANTO melayani pembeli menggunakan Handphone;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapakah uang pembelian nomer togel jenis Hongkong tersebut di setorkan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 saksi membeli nomor togel jenis Hongkong kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli nomor togel kepada Terdakwa SUGENG RIYANTO dengan angka tiga nomor 917 dan dua angka nomor 17;
- Bahwa saksi membeli nomer togel Hongkong tersebut dengan besaran tiga angka 917 sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dua angka 17 sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga saksi membayar sebesar 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi membeli dengan cara datang ke rumah Terdakwa kemudian menyebutkan angka yang saksi maksud dan menyerahkan sejumlah uang sesuai besar pembelian;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Terdakwa kalo mau nitip membeli nomer togel Hongkong bisa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dikirim kemanakah oleh Terdakwa setelah menerima pembelian nomor togel hongkong tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi angka nomor togel berapa yang keluar dengan mencari informasi sendiri;
- Bahwa saksi mendapatkan kemenangan apabila nomer yang saksi beli tersebut sesuai dengan keluaran data nomer Hongkong yang keluar dan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi kalah angka yang saksi beli tidak sesuai dengan keluaran nomor Hongkong tersebut;

- Bahwa setiap pembelian dua angka yang sama dengan keluaran nomor hongkong setiap Rp 1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa nomor togel hongkong buka setiap hari;
- Bahwa nomor togel hongkong tersebut keluar pada pukul 23.00 wib setiap hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan akun apa Terdakwa SUGENG RIYANTO tersebut untuk melayani pembelian nomer togel hongkong;
- Bahwa saksi mulai membeli togel nomor hongkong tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap ada pembeli membeli nomor togel hongkong di tempat Terdakwa ada keuntungan yang diperolehnya. Keuntungan yang diperoleh tersebut dari fee pembeli yang cocok dari keluaran nomor hongkong, untuk besar kecilnya tergantung dari pembelian dari pembeli;
- Bahwa untuk menentukan pembelian nomor togel tersebut tidak memerlukan keahlian khusus hanya saja untung-untungan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang membeli nomor togel hongkong di tempat Terdakwa SUGENG RIYANTO tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa benar bahwa barang bukti yang disita oleh petugas merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa SUGENG RIYANTO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **BILAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku perangkat desa yang telah dihubungi oleh petugas dari Polres Kulon Progo terkait adanya warga di wilayah saksi yang menjual togel, dan saksi menyaksikan ketika petugas melakukan penangkapan Terdakwa SUGENG RIYANTO;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 pukul 21.30 Wib di rumah Terdakwa SUGENG RIYANTO yang beralamat di Dsn Ngrandu Rt 005/003 Ds Triharjo Kec Wates Kab Kulon Progo;



- Bahwa saksi baru mengetahui setelah penangkapan Terdakwa, bahwa terkait permainan nomor togel jenis Hongkong tersebut SUGENG RIYANTO berperan sebagai penjual nomor togel secara online;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel jenis hongkong tersebut dengan cara menerima titipan pembelian nomor togel dan dibelikan secara online;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara siapa saja yang telah menitipkan pembelian nomor togel;
- Bahwa setahu saksi yang diamankan petugas hanya handphone yang digunakan oleh pelaku. Selain dari itu saksi tidak begitu memperhatikan karena pada saat saksi datang Terdakwa sudah mau dibawa oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi SUHUD CAHYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan permainan jenis Togel Hongkong secara online melalui aplikasi handphone yang terjadi pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 yang saksi ketahui pukul 21.30 Wib, adapun tempatnya adalah di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn Ngrandu Rt 005/003 Ds Triharjo Kec Wates Kab Kulon Progo;
- Bahwa sebelumnya kami mendapat laporan informasi bahwa ada permainan jenis togel hongkong secara online di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn Ngrandu Rt 005/003 Ds Triharjo Kec Wates Kab Kulonprogo tersebut dan sudah berlangsung sekitar 2-3bulan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 pukul 21.30 Wib kami tiba di lokasi untuk mengecek dan kami mendapati bahwa Terdakwa sedang bermain handphone dan mau memasang nomor togel secara online melalui aplikasi handphone. Pada saat melakukan kami menemukan 2 (dua) lembar kertas kecil catatan pesanan pembelian nomor togel hongkong;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa tersebut mengakui bahwa kertas pesanan pembelian nomor togel tersebut adalah pesanan pembelian nomor dari orang lain (saksi SUBANDI);
- Bahwa pada saat melakukan pengecekan handphone Terdakwa didapatkan foto kertas kecil pesanan nomor tersebut dan adanya transaksi menggunakan akun pelaku yang digunakan untuk bermain togel hongkong secara online;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akun Terdakwa terdapat saldo deposit sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena Terdakwa sudah mentransfer uang penitipan pembelian nomor ke Bandar, selanjutnya terhadap uang tersebut kemudian ditarik kembali/withdraw kembali untuk dilakukan penyitaan;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai operator/perantara yaitu menerima penitipan pesanan nomor togel dan uang pembelian dari pembeli, kemudian setelah pembeli memberikan uang kemudian pelaku membuka situs judi togel hongkong dan melakukan deposit/transfer uang ke Bandar dan membelikan nomor/angka pesanan dari pembeli melalui situs togel hongkong secara online;
- Bahwa setelah menerima uang dari pembeli lalu pelaku mentransfer tunai uang tersebut untuk dimasukkan ke rekening Terdakwa terlebih dahulu. Setelah uang masuk ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa membuka situs dengan alamat situs "INDRA TOGEL" di google dengan akun online miliknya dalam akun tersebut tertera nomor rekening Bandar/nomor rekening tujuan, lalu Terdakwa mentransfer sejumlah uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) saksi SUBANDI ke nomor rekening bandar. Setelah mentransfer sejumlah uang kemudian secara otomatis ke akun milik Terdakwa dan selanjutnya memilih angka pembelian nomor togel sesuai pesanan pembeli;
- Bahwa pembelian nomor bisa dibeli dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pembelian nomor 2 angka (jika tembus nomor 2 angka belakang maka dari pemberian nomor sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah dari bandar sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) akan tetapi uang hadiah tersebut oleh Terdakwa hanya diberikan sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada pembeli berlaku sesuai dengan kelipatannya;
 - b. Pembelian nomor 3 angka (jika tembus nomor 3 angka belakang maka dari pemberian nomor sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - c. Pembelian nomor 4 angka (jika tembus nomor 4 angka belakang maka dari pemberian nomor sebesar Rp 1.000,- (seribu) maka akan mendapatkan hadiah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);

apabila nomor tebakan pembeli tidak keluar maka uang akan menjadi milik bandar. Akan tetapi apapun hasil tebakan pembeli keluar maupun tidak

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



keluar Terdakwa tetap mendapatkan komisi sebesar 15% dari Bandar dan masuk secara otomatis ke akun milik pelaku;

- Bahwa nama akun yang digunakan Terdakwa yaitu SUGENG 34 dengan password akun sugeng50 dan situs yang digunakan Terdakwa yaitu INDRA TOGEL;
- Bahwa nomor rekening bandar yang dikirim sejumlah uang yaitu nomor rekening BRI atas nama AGUNG SANTOSO dengan nomor rekening 083501011590534;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh keuntungan dari togel hongkong yaitu Terdakwa mendapatkan persenan/fee/komisi dari Bandar (situs INDRA TOGEL) sebesar 15% dari total pembelian nomor tersebut, Selain itu Terdakwa juga memotong uang hasil kemenangan dari pembeli sebagai contoh jika seharusnya pembelian nomor togel 2 angka sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) jika tembus dari Bandar akan mendapatkan Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) maka uang hadiah yang diberikan kepada pembeli hanya Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan adalah barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa SUGENG RIYANTO dalam perkara permainan Jenis Togel Hongkong secara online;
- Bahwa Terdakwa dan pembeli mengharapkan keberuntungan dalam menebak angka Togel Hongkong tersebut sehingga sifatnya untung-untungan tidak membutuhkan keahlian khusus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi FAJAR MUHAMAMMAD HUSEIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan permainan jenis Togel Hongkong secara online melalui aplikasi handphone yang terjadi pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 yang saksi ketahui pukul 21.30 Wib, adapun tempatnya adalah di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn Ngrandu Rt 005/003 Ds Triharjo Kec Wates Kab Kulon Progo;
- Bahwa sebelumnya kami mendapat laporan informasi bahwa ada permainan jenis togel hongkong secara online di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn Ngrandu Rt 005/003 Ds Triharjo Kec Wates Kab Kulonprogo tersebut dan sudah berlangsung sekitar 2-3bulan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 pukul 21.30 Wib kami tiba di lokasi



untuk mengecek dan kami mendapati bahwa Terdakwa sedang bermain handphone dan mau memasang nomor togel secara online melalui aplikasi handphone. Pada saat melakukan kami menemukan 2 (dua) lembar kertas kecil catatan pesanan pembelian nomor togel hongkong;

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa tersebut mengakui bahwa kertas pesanan pembelian nomor togel tersebut adalah pesanan pembelian nomor dari orang lain (saksi SUBANDI);
- Bahwa pada saat melakukan pengecekan handphone Terdakwa didapatkan foto kertas kecil pesanan nomor tersebut dan adanya transaksi menggunakan akun pelaku yang digunakan untuk bermain togel hongkong secara online;
- Bahwa pada akun Terdakwa terdapat saldo deposit sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena Terdakwa sudah mentransfer uang penitipan pembelian nomor ke Bandar, selanjutnya terhadap uang tersebut kemudian ditarik kembali/withdraw kembali untuk dilakukan penyitaan;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai operator/perantara yaitu menerima penitipan pesanan nomor togel dan uang pembelian dari pembeli, kemudian setelah pembeli memberikan uang kemudian pelaku membuka situs judi togel hongkong dan melakukan deposit/transfer uang ke Bandar dan membelikan nomor/angka pesanan dari pembeli melalui situs togel hongkong secara online;
- Bahwa setelah menerima uang dari pembeli lalu pelaku mentransfer tunai uang tersebut untuk dimasukkan ke rekening Terdakwa terlebih dahulu. Setelah uang masuk ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa membuka situs dengan alamat situs "INDRA TOGEL" di google dengan akun online miliknya dalam akun tersebut tertera nomor rekening Bandar/nomor rekening tujuan, lalu Terdakwa mentransfer sejumlah uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) saksi SUBANDI ke nomor rekening bandar. Setelah mentransfer sejumlah uang kemudian secara otomatis ke akun milik Terdakwa dan selanjutnya memilih angka pembelian nomor togel sesuai pesanan pembeli;
- Bahwa pembelian nomor bisa dibeli dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pembelian nomor 2 angka (jika tembus nomor 2 angka belakang maka dari pemberian nomor sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah dari bandar sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) akan tetapi uang hadiah tersebut



oleh Terdakwa hanya diberikan sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada pembeli berlaku sesuai dengan kelipatannya;

b. Pembelian nomor 3 angka (jika tembus nomor 3 angka belakang maka dari pemberian nomor sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

c. Pembelian nomor 4 angka (jika tembus nomor 4 angka belakang maka dari pemberian nomor sebesar Rp 1.000,- (seribu) maka akan mendapatkan hadiah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);

apabila nomor tebakan pembeli tidak keluar maka uang akan menjadi milik bandar. Akan tetapi apapun hasil tebakan pembeli keluar maupun tidak keluar Terdakwa tetap mendapatkan komisi sebesar 15% dari Bandar dan masuk secara otomatis ke akun milik pelaku;

- Bahwa nama akun yang digunakan Terdakwa yaitu SUGENG 34 dengan password akun sugeng50 dan situs yang digunakan Terdakwa yaitu INDRA TOGEL;

- Bahwa nomor rekening bandar yang dikirim sejumlah uang yaitu nomor rekening BRI atas nama AGUNG SANTOSO dengan nomor rekening 083501011590534;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh keuntungan dari togel hongkong yaitu Terdakwa mendapatkan persen/fee/komisi dari Bandar (situs INDRA TOGEL) sebesar 15% dari total pembelian nomor tersebut, Selain itu Terdakwa juga memotong uang hasil kemenangan dari pembeli sebagai contoh jika seharusnya pembelian nomor togel 2 angka sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) jika tembus dari Bandar akan mendapatkan Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) maka uang hadiah yang diberikan kepada pembeli hanya Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan adalah barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa SUGENG RIYANTO dalam perkara permainan Jenis Togel Hongkong secara online;

- Bahwa Terdakwa dan pembeli mengharapkan keberuntungan dalam menebak angka Togel Hongkong tersebut sehingga sifatnya untung-untungan tidak membutuhkan keahlian khusus;

- Bahwa Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pada saat itu pihak kepolisian hanya bisa mengungkapkan 1(satu) pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa mendapat bagian dari situs judi online tersebut baik menang atau kalah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Pedagang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena telah menjual Togel Hongkong secara online melalui aplikasi Handphone;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun dan selain perkara ini Terdakwa tidak mempunyai perkara lain;
- Bahwa dalam permainan togel tersebut Terdakwa sebagai Perantara (menerima titipan pembelian nomor togel hongkong dari orang lain);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 15 April 2022, pukul 21.30 Wib, di Dsn. Ngrandu Rt 005 Rw 003, Ds. Triharjo, Kec.Wates, Kab. Kulon Progo;
- Bahwa Terdakwa menerima penitipan pembelian togel hongkong dari pembeli sudah berlangsung sekitar 3(tiga) bulan yang lalu, sebelumnya Terdakwa membeli togel melalui darat ke Puryadi;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan togel hongkong secara online tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib/berwenang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung A52 warna ungu untuk membuka situs togel hongkong secara online;
- Bahwa Terdakwa mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening bandar untuk pembelian nomor togel hongkong yang dipilih menggunakan Kartu ATM BRI dengan nomor rekening 6165-01-021104-53-0 milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat itu yang membeli nomor togel melalui Terdakwa hanya saksi SUBANDI TRISNO WINOTO yang biasa jual gula jawa ke Terdakwa, biasanya saksi SUBANDI TRISNO WINOTO seminggu 2(dua) kali menjual gula jawa ke Terdakwa dan dilanjutkan membeli nomor togel ke Terdakwa;
- Bahwa saksi SUBANDI TRISNO WINOTO menitipkan pembelian nomor kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian, beli nomor 3 angka dengan nomor 917 sebesar Rp

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), beli nomor 2 angka dengan nomor 17 sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa memasang uang dari pembeli Togel online yaitu menerima uang pembelian dan nomor togel yang telah dipilih oleh pembeli, kemudian Terdakwa transfer uang tersebut kemudian Terdakwa membuka situs dengan alamat situs "INDRA TOGEL" tetapi Terdakwa belum sempat memilih angka sudah di datangi oleh petugas dari Polres Kulon Progo dan uang yang sudah Terdakwa transfer ditarik Kembali/withdraw;

- Bahwa nomor bisa dibeli dengan cara sebagai berikut: Pembelian nomor 2 angka (jika tembus nomor 2 angka belakang maka dari pembelian nomor sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Pembelian nomor 3 angka (jika tembus nomor 3 angka belakang maka dari pemberian nomor sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Pembelian nomor 4 angka jika tembus maka dari pembelian nomor sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa nama akun yang Terdakwa gunakan yaitu SUGENG 34 dengan password akun sugeng50 dan Situs yang Terdakwa akses yaitu INDRA TOGEL;

- Bahwa nomor rekening bandar yang Terdakwa kirim yaitu nomor rekening BRI atas nama AGUNG SANTOSO dengan nomor rekening 083501011590534;

- Bahwa jika nomor yang ditebak keluar/tembus maka uang hadiah masuk secara otomatis ke akun judi online Terdakwa yaitu SUGENG 34, kemudian setelah masuk ke akun Terdakwa bisa dilakukan withdraw/penarikan uang;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh menjadi perantara pembelian nomor yaitu:

- Saya mendapatkan 15% secara otomatis ke akun saya dari total pembelian nomor togel yang saya kirimkan/transferkan ke Bandar. (sebagai contoh jika total pembelian sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka Terdakwa dapat komisi sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



- Saya juga mendapatkan keuntungan jika pembeli nembus/angka yang dibeli tembus maka saya dapat potongan dari uang tembusan tersebut. (sebagai contoh jika pasang 2 angka Rp 1000,00 maka jika tembus dari bandar akan mendapatkan Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian uang hadiah yang Terdakwa serahkan kepada pembeli hanya Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A52, 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013010293930104, 1 (satu) lembar kertas potongan kecil bertuliskan angka, 1 (satu) lembar kertas potongan kecil bertuliskan angka rumus nomor togel dan uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah uang titipan pembelian dari saksi SUBANDI TRISNO WINOTO, 1 (satu) lembar foto buku tabungan BRI Simpedes atas nama SUGENG RIYANTO dengan nomor rekening 6165-01-021104-53-0, 1 (satu) lembar foto hasil tangkapan layar situs judi online dengan nama akun SUGENG34 dengan jumlah uang Rp 1.001.521.50;
- Bahwa Situs INDRA TOGEL tersebut setiap hari bisa dibuka dan terakhir pembelian nomor pukul 22.30 Wib setiap harinya karena pukul 23.00 Wib angka yang keluar sudah diumumkan atau dapat dilihat secara online;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi Bandarnya hanya tahu hasil angka yang keluar dapat dilihat secara online;
- Bahwa pekerjaan utama Terdakwa adalah berdagang dan menjual nomor togel online ini hanya iseng;
- Bahwa selain saksi SUBANDI TRISNO WINOTO tidak ada lagi yang beli melalui Terdakwa;
- Bahwa keuntungan sebesar 15% dari situs Indera Togel, biasanya Terdakwa belikan nomor sendiri, tapi keuntungan uang potongan jika pembeli nembus biasanya Terdakwa gunakan untuk tambahan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan saksi *Ade Charge*, yaitu :

1. Saksi **YUSNAINI FURQONIYATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena melakukan penjualan nomor togel online;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai melakukan penjualan nomor togel online sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan dan saksi mengetahuinya karena suami cerita sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli nomor togel menggunakan HP ke situs apa yang Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa cerita ke saksi tentang togel online akan tetapi saksi tidak begitu memperhatikannya;
- Bahwa uang yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa cerita sering beli nomer dan pernah menang;
- Bahwa saksi belum pernah dikasih uang hasil menang akan tetapi pernah digunakan untuk membeli kambing;
- Bahwa pekerjaan utama atau sehari hari yang dikerjakan oleh Terdakwa berjualan Aqua dan LPG sebagai agen;
- Bahwa Terdakwa pernah cerita kalau ada orang yang Bernama Subandi menitip untuk dibelikan nomor togel online;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita Subandi adalah orang yang jual gula jawa di warung Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui komisi yang didapat oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi saat ini sedang menjalani pengobatan Kanker Payudara dan harus menjalani proses Kemoterapi sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa pengobatan saksi ditanggung oleh BPJS karena profesi saksi adalah Guru dan sudah PNS;
- Bahwa semenjak suami saksi ditahan dalam perkara ini yang mengantar adalah sepupu saksi dan pulangna naik Grab;
- Bahwa saksi sudah menjalani kemoterapi sebanyak 6 (enam) kali dari 8 (delapan) kali kemoterapi dan opsi selanjutnya adalah operasi;
- Bahwa ekonomi keluarga terganggu dan usaha semakin menurun karena biasanya Terdakwa sebagai Pemilik agen Aqua dan LPG juga turun langsung mulai dari pemasaran sampai penjualannya;
- Bahwa sekarang pengelolaan Agen Aqua dan LPG dilakukan oleh anak buahnya yang sekarang salah satunya yaitu saksi Akhi Rismarwanto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **AKHI RISMARWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Wat



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi sebagai pekerja yang bekerja di warung agen Aqua dan LPG milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berjualan togel online;
- Bahwa saksi tidak begitu memperhatikan akan tetapi Terdakwa pernah cerita ke saksi kalau membeli nomor togel online;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa Terdakwa membeli togel;
- Bahwa saksi pernah mengetahui Terdakwa menang karena Terdakwa sendiri yang cerita kalau menang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa warung Terdakwa menjadi menurun karena tidak semua pekerjaan bisa ditangani oleh anak buah, seperti Pemasaran dan menambah modal barang dagangan;
- Bahwa Istri Terdakwa sedang menjalani Kemoterapi Kanker Payudara dan semenjak Terdakwa ditahan, yang mengantar ke Rumah sakit Sepupu Terdakwa;
- Bahwa semenjak ditahan warung milik Terdakwa tetap beroperasi seperti biasa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas potongan kecil bertuliskan angka pemesanan nomor dari Sdr SUBANDI;
- 1 (satu) lembar kertas potongan kecil bertuliskan angka rumus nomor togel;
- 1 (satu) lembar foto buku tabungan BRI Simpedes atas nama SUGENG RIYANTO dengan nomor rekening 616501021104530;
- 1 (satu) lembar foto hasil tangkapan layar situs judi online dengan nama akun SUGENG34 dengan jumlah uang Rp. 1.001.521,50.
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A52 warna ungu dengan casing warna ungu Imei 1 : 352938773748459 Imei 2 : 354350333748458;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013010293930104;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan No. 118/Pen.Pid/2022/PN Wat, dengan demikian barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta



dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 April 2022, pukul 21.30 Wib, di rumah Terdakwa di Dsn. Ngrandu Rt 005 Rw 003, Ds. Triharjo, Kec.Wates, Kab. Kulon Progo, Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian karena melakukan penjualan togel Hongkong secara online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa benar berawal pada saat Saksi SUHUD CAHYADI dan Saksi FAJAR MUHAMMAD HUSEIN (Anggota Satreskrim Polres Kulonprogo) bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa di Dusun Ngrandu Rt. 005 Rw. 003 Desa Triharjo Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo selama beberapa bulan telah sering dilakukan penjualan togel Hongkong, atas informasi tersebut Saksi SUHUD CAHYADI dan Saksi FAJAR MUHAMMAD HUSEIN beserta tim mendatangi rumah Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa berhasil diamankan Terdakwa yang sedang melakukan pemesanan togel Hongkong, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas kecil catatan pesanan pembelian nomor togel Hongkong milik Saksi SUBANDI TRISNO WINOTO, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A52 warna ungu yang dipergunakan untuk melakukan pembelian nomor togel, 1 (satu) buah ATM BRI beserta buku tabungan atas nama Terdakwa yang dipergunakan untuk setor tunai atau transfer ke Bandar;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan togel Hongkong dengan cara Terdakwa menerima uang pembelian nomor togel serta nomor togel yang telah dipilih oleh pembeli, selanjutnya Terdakwa akan menyetor tunai uang pembelian togel ke nomor rekening Terdakwa terlebih dahulu sebelum di transfer ke nomor rekening Bandar, setelah itu Terdakwa akan membuka situs "INDRA TOGEL" melalui akun milik Terdakwa yaitu "SUGENG34" selanjutnya Terdakwa akan mendapatkan nomor rekening BRI Bandar atas nama AGUNG SANTOSO lalu Terdakwa akan mentransfer uang dari pembeli nomor togel ke nomor rekening BRI Bandar atas nama AGUNG SANTOSO tersebut;
- Bahwa benar untuk pembelian 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka keluar maka akan mendapatkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) angka dengan harga 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian 4 (empat) angka dengan harga 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar 15% secara otomatis ke akun Terdakwa dari total pembeli nomor togel yang Terdakwa transfer ke Bandar, selain itu Terdakwa juga akan mendapatkan keuntungan berupa potongan dari uang tembusan jika dari pemasang nomor terdapat angka yang keluar;
- Bahwa benar hanya saksi SUBANDI TRISNO WINOTO yang menitip pembelian nomor togel Hongkong kepada Terdakwa, dan pekerjaan Terdakwa adalah Pedagang;
- Bahwa benar permainan togel Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa benar permainan togel Hongkong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dilakukan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar kertas potongan kecil bertuliskan angka pemesanan nomor dari Sdr SUBANDI, 1 (satu) lembar kertas potongan kecil bertuliskan angka rumus nomor togel, 1 (satu) lembar foto buku tabungan BRI Simpedes atas nama SUGENG RIYANTO dengan nomor rekening 616501021104530, 1 (satu) lembar foto hasil tangkapan layar situs judi online dengan nama akun SUGENG34 dengan jumlah uang Rp. 1.001.521,50, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A52 warna ungu dengan casing warna ungu Imei 1: 352938773748459 Imei 2: 354350333748458, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013010293930104, sebagaimana ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Wat



dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak
3. Dengan sengaja
4. Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyangang hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa SUGENG RIYANTO Bin WINARDI UTOMO** adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyangang hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ialah **Terdakwa SUGENG RIYANTO Bin WINARDI UTOMO**, sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **SUGENG RIYANTO Bin WINARDI UTOMO**. Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah melawan hukum atau tidak berwenang, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah suatu perbuatan yaitu yang dikategorikan sebagai perjudian yang diselenggarakan secara melawan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, menyatakan bahwa



setiap permainan yang bergantung pada untung-untungan saja dan pengharapan harus mendapat izin dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa dewasa ini Negara Republik Indonesia tidak lagi melegalkan permainan judi dalam bentuk apapun. Karenanya tak satupun bentuk permainan judi akan diizinkan dalam wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian dapatlah disimpulkan setiap permainan judi yang ada di Indonesia adalah tanpa izin atau tanpa hak;

Menimbang bahwa, hal tersebut diatas sudah merupakan kebijaksanaan umum pemerintah Indonesia karenanya hal tersebut sudah termasuk sesuatu yang sudah diketahui oleh umum sehingga tidak diperlukan lagi pembuktiannya. Dan berdasarkan hal tersebut maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan sengaja.

Menurut Memori Van toelighting sengaja adalah wilen en wetens atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang bahwa, dari fakta hukum dipersidangan jelas terlihat Terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan yang dalam hal ini adalah melayani pemasangan nomor togel Hongkong yang merupakan suatu permainan terlarang di Indonesia akan tetapi karena ingin mendapatkan keuntungan sebesar 15% secara otomatis ke akun Terdakwa dari total pembeli nomor togel yang Terdakwa transfer ke Bandar, dan mendapatkan keuntungan berupa potongan dari uang tembusan jika dari pemasangan nomor terdapat angka yang keluar, Terdakwa tetap saja melakukan hal tersebut dan hal ini berarti disamping mengetahui, Terdakwa juga menghendaki perbuatannya tersebut. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan terbukti menurut hukum;

A.d.4. Unsur mengadakan atau memberi kesempatan kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut pasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 April 2022, pukul 21.30 Wib, di rumah Terdakwa di Dsn. Ngrandu Rt 005 Rw 003, Ds. Triharjo, Kec.Wates, Kab. Kulon Progo, Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian karena melakukan penjualan togel Hongkong secara online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa benar berawal pada saat Saksi SUHUD CAHYADI dan Saksi FAJAR MUHAMMAD HUSEIN (Anggota Satreskrim Polres Kulonprogo) bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa di Dusun Ngrandu Rt. 005 Rw. 003 Desa Triharjo Kapanewon Wates Kabupaten Kulonprogo selama beberapa bulan telah sering dilakukan penjualan togel Hongkong, atas informasi tersebut Saksi SUHUD CAHYADI dan Saksi FAJAR MUHAMMAD HUSEIN beserta tim mendatangi rumah Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang melakukan pemesanan togel Hongkong, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas kecil catatan pesanan pembelian nomor togel Hongkong milik Saksi SUBANDI TRISNO WINOTO, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A52 warna ungu yang dipergunakan untuk melakukan pembelian nomor togel, 1 (satu) buah ATM BRI beserta buku tabungan atas nama Terdakwa yang dipergunakan untuk setor tunai atau transfer ke Bandar;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan togel Hongkong dengan cara Terdakwa menerima uang pembelian nomor togel serta nomor togel yang telah dipilih oleh pembeli, selanjutnya Terdakwa akan menyettor tunai



uang pembelian togel ke nomor rekening Terdakwa terlebih dahulu sebelum di transfer ke nomor rekening Bandar, setelah itu Terdakwa akan membuka situs "INDRA TOGEL" melalui akun milik Terdakwa yaitu "SUGENG34" selanjutnya Terdakwa akan mendapatkan nomor rekening BRI Bandar atas nama AGUNG SANTOSO lalu Terdakwa akan mentransfer uang dari pembeli nomor togel ke nomor rekening BRI Bandar atas nama AGUNG SANTOSO tersebut;

- Bahwa benar untuk pembelian 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) angka dengan harga 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian 4 (empat) angka dengan harga 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar 15% secara otomatis ke akun Terdakwa dari total pembeli nomor togel yang Terdakwa transfer ke Bandar, selain itu Terdakwa juga akan mendapatkan keuntungan berupa potongan dari uang tembusan jika dari pemasang nomor terdapat angka yang keluar;
- Bahwa benar hanya saksi SUBANDI TRISNO WINOTO yang menitip pembelian nomor togel Hongkong kepada Terdakwa, dan pekerjaan Terdakwa adalah Pedagang;
- Bahwa benar permainan togel Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa benar permainan togel Hongkong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dilakukan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas jelas terlihat yang dinyatakan sebagai pemenang adalah pemasang yang nomornya kebetulan sama dengan nomor yang dinyatakan keluar. Dimana nomor yang akan keluar tersebut tidak dapat dipastikan sebelumnya. Oleh karena nomor tidak dapat dipastikan sebelumnya dan pemenangnya ditentukan secara kebetulan, serta tidak perlu mempunyai keahlian yang khusus maka dapatlah disimpulkan permainan togel Hongkong merupakan suatu permainan yang bersifat untung-untungan. Dengan demikian oleh karena bersifat untung-



untungan maka permainan togel Hongkong tersebut termasuk permainan judi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas juga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menjual togel hongkong tersebut untuk tujuan mendapatkan komisi sebesar 15%, dan potongan dari uang tembusan jika dari pemasang nomor terdapat angka yang keluar, namun demikian Terdakwa hanya menerima titipan pembelian dari saksi SUBANDI TRISNO WINOTO, tidak ada orang lainnya yang melakukan pembelian nomor togel Hongkong melalui Terdakwa secara online, sehingga tidak banyak orang yang tahu mengenai pembelian nomor togel Hongkong tersebut, karena pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai Pedagang;

Menimbang, bahwa oleh karena penjualan nomor togel Hongkong tersebut tidak diketahui umum dan hanya saksi SUBANDI TRISNO WINOTO yang melakukan pembelian melalui Terdakwa, maka apa yang dilakukan terdakwa tersebut belum dapat dikategorikan sebagai memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, dan oleh karena memberi kesempatan untuk main judi kepada umum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan tidak terbuktinya salah satu komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **tidak terbukti** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, dan sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum, dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya pada dakwaan primair mengenai unsur barang



siapa dan dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan mengenai unsur barang siapa pada dakwaan primair, untuk dipergunakan dalam pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair ini. Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” atau *hazardspel* adalah tiap-tiap permainan yang bergantung pada untung-untungan saja dan pengharapan, serta didalamnya terdapat taruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi seperti yang terdapat didalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan yang berdasarkan kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan Pemain. Termasuk pula dalam pengertian judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, menyatakan bahwa setiap permainan yang bergantung pada untung-untungan saja dan pengharapan harus mendapat izin dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 April 2022, pukul 21.30 Wib, di rumah Terdakwa di Dsn. Ngrandu Rt 005 Rw 003, Ds. Triharjo, Kec.Wates, Kab. Kulon Progo, Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian karena melakukan penjualan togel Hongkong secara online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa benar berawal pada saat Saksi SUHUD CAHYADI dan Saksi FAJAR MUHAMMAD HUSEIN (Anggota Satreskrim Polres Kulonprogo) bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa di Dusun Ngrandu Rt. 005 Rw. 003 Desa Triharjo Kapanewon Wates Kabupaten Kulonprogo selama beberapa bulan telah sering dilakukan penjualan togel Hongkong, atas informasi tersebut Saksi SUHUD CAHYADI dan Saksi FAJAR MUHAMMAD HUSEIN beserta tim



mendatangi rumah Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa berhasil diamankan Terdakwa yang sedang melakukan pemesanan togel Hongkong, selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas kecil catatan pesanan pembelian nomor togel Hongkong milik Saksi SUBANDI TRISNO WINOTO, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A52 warna ungu yang dipergunakan untuk melakukan pembelian nomor togel, 1 (satu) buah ATM BRI beserta buku tabungan atas nama Terdakwa yang dipergunakan untuk setor tunai atau transfer ke Bandar;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan togel Hongkong dengan cara Terdakwa menerima uang pembelian nomor togel serta nomor togel yang telah dipilih oleh pembeli, selanjutnya Terdakwa akan menyetor tunai uang pembelian togel ke nomor rekening Terdakwa terlebih dahulu sebelum di transfer ke nomor rekening Bandar, setelah itu Terdakwa akan membuka situs "INDRA TOGEL" melalui akun milik Terdakwa yaitu "SUGENG34" selanjutnya Terdakwa akan mendapatkan nomor rekening BRI Bandar atas nama AGUNG SANTOSO lalu Terdakwa akan mentransfer uang dari pembeli nomor togel ke nomor rekening BRI Bandar atas nama AGUNG SANTOSO tersebut;
- Bahwa benar untuk pembelian 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) angka dengan harga 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian 4 (empat) angka dengan harga 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar 15% secara otomatis ke akun Terdakwa dari total pembeli nomor togel yang Terdakwa transfer ke Bandar, selain itu Terdakwa juga akan mendapatkan keuntungan berupa potongan dari uang tembusan jika dari pemasang nomor terdapat angka yang keluar;
- Bahwa benar hanya saksi SUBANDI TRISNO WINOTO yang menitip pembelian nomor togel Hongkong kepada Terdakwa, dan pekerjaan Terdakwa adalah Pedagang;
- Bahwa benar permainan togel Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan;



- Bahwa benar permainan togel Hongkong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dilakukan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan togel Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa adalah permainan yang bergantung pada untung-untungan saja dan pengharapan serta didalamnya terdapat taruhan berupa sejumlah uang, dan Terdakwa dalam melakukan permainan togel Hongkong yang merupakan permainan judi tersebut tidak mempunyai ijin dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk dinyatakan bebas, karena Terdakwa hanya dimintai tolong saksi SUBANDI TRISNO WINOTO, terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi semua dalam perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan pidana dan Terdakwa juga mengakui menerima keuntungan dari adanya pembelian nomer togel Hongkong tersebut, serta Terdakwa juga memiliki akun untuk membuka situs untuk membeli nomor togel Hongkong, dan selama persidangan Terdakwa juga tidak keberatan dengan keterangan Para Saksi, dan permohonan Terdakwa tersebut juga tidak didukung alat bukti apapun, sedangkan terkait alasan isteri Terdakwa sakit kanker dan akan menjalani operasi bukanlah merupakan alasan untuk menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim menolak permohonan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan putusan berdasarkan pula pada hal yang meringankan, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana yang diperoleh Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya dinyatakan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar kertas potongan kecil bertuliskan angka pemesanan nomor dari Sdr SUBANDI;
- 1 (satu) lembar kertas potongan kecil bertuliskan angka rumus nomor togel;
- 1 (satu) lembar foto buku tabungan BRI Simpedes atas nama SUGENG RIYANTO dengan nomor rekening 616501021104530;
- 1 (satu) lembar foto hasil tangkapan layar situs judi online dengan nama akun SUGENG34 dengan jumlah uang Rp. 1.001.521,50.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah bagian dalam BAP, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A52 warna ungu dengan casing warna ungu Imei 1: 352938773748459 Imei 2: 354350333748458;
- 1 (satu) buah kartu atm Bri dengan nomor kartu 6013010293930104;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian ilegal;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SUGENG RIYANTO Bin WINARDI UTOMO** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan Judi”**, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa SUGENG RIYANTO Bin WINARDI UTOMO** tersebut diatas, dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa SUGENG RIYANTO Bin WINARDI UTOMO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SUGENG RIYANTO Bin WINARDI UTOMO** dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar kertas potongan kecil bertuliskan angka pemesanan nomor dari Sdr SUBANDI;
- 1 (satu) lembar kertas potongan kecil bertuliskan angka rumus nomor togel;
- 1 (satu) lembar foto buku tabungan BRI Simpedes atas nama SUGENG RIYANTO dengan nomor rekening 616501021104530;
- 1 (satu) lembar foto hasil tangkapan layar situs judi online dengan nama akun SUGENG34 dengan jumlah uang Rp. 1.001.521,50.

Tetap Terlampir di dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A52 warna ungu dengan casing warna ungu Imei 1: 352938773748459 Imei 2: 354350333748458;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013010293930104;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022, oleh **Ike Liduri Mustika Sari, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Kemas Reynald Mei, S.H.,M.H** dan **Setyorini Wulandari, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Edhi Yoga Sunarso, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh **Evi Nurul Hidayati, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H

Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H

Setyorini Wulandari, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Wat



Edhi Yoga Sunarso, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)